



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama : ELIAZER AKTAWLORA
Tempat tanggal Lahir : HERTUTI, 10 SEPTEMBER 1961
Agama : KRISTEN PROTESTAN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : GANG PANCORAN RT 003 RW 03 KEL.
WAIHOKA KEC. SIRIMAU AMBON

2. Nama : EFA LATUE
Tempat tanggal Lahir : BURIA, 13 JANUARI 1970
Agama : KRISTEN PROTESTAN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Alamat : GANG PANCORAN RT 003 RW 03 KEL.
WAIHOKA KEC. SIRIMAU AMBON

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 11/Pdt.P/2020/PN.Amb, tanggal 23 Januari 2020, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutuskan perkara Permohonan ini.

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 11/Pdt.P/2020/PN.Amb, tanggal 24 Januari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca semua surat-surat sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas perkara ;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 8 Putusan Nomor 11 / Pdt-P / 2020 / PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon dibawah nomor : 11/Pdt.P/2020/PN.Amb, pada tanggal 20 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan di Hertuti pada tanggal 02, Oktober 2000, Sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor : 01/KBR-JHT/D.13/10/2019 tanggal 02 Oktober 2019;
- Bahwa setelah Pernikahan secara agama Kristen Protestan dilaksanakan kemudian pernikahan para pemohon telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai kutipan akta perkawinan No. 474.2/97/2001 tanggal 28 Februari 2002;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Lahir dari Kepala Desa Hertuti Nomor : 02 / D.H / 2016 / 12 / 2019, menerangkan bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari HOFNI IMANUEL TIMAHERY;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Gereja Protestan Maluku, tanggal 03 Desember 2019 perihal Surat Keterangan Baptisan Nomor : 01 / KBR – JHT / D.13 / 2019 menyatakan bahwa Para Pemohon telah membaptis anak mereka yang bernama HOFNI IMANUEL TIMAHERY di Jemaat GPM Hertuti Klasis Pulau-pulau Babar pada tanggal 25 Juli tahun 2000;
- Bahwa pada saat Perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Saumlaki, Para Pemohon tidak dicantumkan Pengakuan anak a.n. HOFNI IMANUEL TIMAHERY pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa sesuai dengan permintaan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon agar Para Pemohon melengkapi berkas-berkas yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama HOFNI IMANUEL TIMAHERY dan selanjutnya dapat mencantumkan HOFNI IMANUEL TIMAHERY dalam Akta Perkawinan Para Pemohon. Maka perlu dibuat permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ambon;
- Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah agar anak dari Para Pemohon yang bernama HOFNI IMANUEL TIMAHERY mendapatkan Pengakuan Anak pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan selanjutnya Para Pemohon selaku orang tua kandung dari anak yang bernama HOFNI IMANUEL TIMAHERY.

Hal. 2 dari 8 Putusan Nomor 11 / Pdt-P / 2020 / PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Pemohon menohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon dapat Menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan seorang anak bernama HOFNI IMANUEL TIMAHERY lahir di Hertuti pada tanggal 25 Juli 2000;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan bahwa HOFNI IMANUEL TIMAHERY adalah anak sah dalam perkawinan antara ELIAZER AKTAWLORA dan EFA LATUE;
4. Membebankan Biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, kemudian permohonan lalu dibacakan dan atas pembacaan tersebut pemohon menyatakan tidak ada perubahan serta bertetap dengan isi permohonan yang diajukan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8171021009610005 atas nama Eliazer Atawlor, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penudud Nomor : 8171025301700009 atas nama Efa Latue, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 8171022409100029, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Nikah Nomor : 01/KBR-JHT/D.13/10/2019 tanggal 02 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-4;

Hal. 3 dari 8 Putusan Nomor 11 / Pdt-P / 2020 / PN.Amb



5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/97/2001 tanggal 28 Februari 2002, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-5;

6. Foto Copy Surat Keterangan Baptisan Nomor : 01/KBR-JHT/D.13/2019 tanggal 03 Desember 2019 atas nama HOFNI IMANUEL TIMAHERY, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-6;

7. Foto Copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 02/D.H/2016/12/2019 tanggal 03 Desember 2019 atas nama HOFNI IMANUEL TIMAHERY, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat juga telah di ajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah antara lain :

1. Saksi Jance Elwury
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penetapan pengakuan anak.
 - Bahwa anak tersebut bernama Hofnie Imanuel Timahery.
 - Bahwa anak Hofni Imanuel Timahery adalah anak dari Para Pemohon Eliazer Aktawlor dan Efa Latue yang lahir pada tanggal 25 Juli 2000 di Hertuti.
 - Bahwa anak para pemohon yang bernama Hofni Imanuel Timahery sekarang berusia 18 tahun;
 - Bahwa anak para pemohon tersebut sekarang tinggal dengan para pemohon;
 - Bahwa anak para pemohon yang bernama Hofni Imanuel Timahery sudah di Baptis;
 - Bahwa para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan Hofni Imanuel Timahery merupakan anak pertama dari para pemohon;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk buat Akte Kelahiran anak yang sudah lahir sebelum perkawinan dilangsungkan, selain itu pada saat para pemohon menikah, mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memasukkan anak tersebut didalam Akte perkawinan sehingga untuk membuat akte kelahiran anak dari catatan sipil meminta penetapan dari pengadilan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkan.

2. Saksi Semy Aktawlor

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penetapan pengakuan anak.
- Bahwa anak tersebut bernama Hofnie Imanuel Timahery.
- Bahwa anak Hofni Imanuel Timahery adalah anak dari Para Pemohon Eliazer Aktawlor dan Efa Latue yang lahir pada tanggal 25 Juli 2000 di Hertuti.
- Bahwa anak para pemohon yang bernama Hofni Imaneul Timahery sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa anak para pemohon tersebut sekarang tinggal dengan para pemohon;
- Bahwa anak para pemohon yang bernama Hofni Imanuel Timahery sudah di Baptis;
- Bahwa para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan Hofni Imaneul Timahery merupakan anak pertama dari para pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk buat Akte Kelahiran anak yang sudah lahir sebelum perkawinan dilangsungkan, selain itu pada saat para pemohon menikah, mereka tidak memasukkan anak tersebut didalam Akte perkawinan sehingga untuk membuat akte kelahiran anak dari catatan sipil meminta penetapan dari pengadilan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan pemeriksaan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lagi, selain memohon agar permohonan tersebut dikabulkan.

Hal. 5 dari 8 Putusan Nomor 11 / Pdt-P / 2020 / PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

--- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon Eliazer Aktawlori dan Efa Latue serta Kartu Keluarga, Para Pemohon bertempat tinggal Gang Pancoran RT. 003/ RW. 03 Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi maka diperoleh fakta :

- Bahwa Para Pemohon menikah sesuai Agama Kristen di Hertuti pada tanggal 02 Oktober 2000, sesuai Akte Nomor : 01/KBR-JHT/D.13/10/2019 dan telah dicatat (secara Negara) pada Kantor Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Saumlaki tanggal 28 Februari 2002 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/97/2001;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Hofni Imanuel Timahery, lahir di Hertuti pada tanggal 25 Juli 2000 maka dengan demikian anak tersebut telah lahir sebelum Para Pemohon melakukan atau mendaftarkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 ternyata Para Pemohon Eliazer Aktawlori dan Efa Latue adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara agama Kristen di Gereja Protestan Maluku Jemaat Hertuti pada tanggal 02 Oktober 2000 di Hertuti, sesuai Akte Nomor : 01/KBR-JHT/D.13/10/2019 tanggal 02 Oktober 2019 dan telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Saumlaki tanggal 28 Februari 2002 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/97/2001 tanggal 28 Februari 2002, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku dan Para Pemohon mempunyai anak bernama Hofni Imanuel Timahery, Laki-laki, lahir di Hertuti tanggal 25 Juli 2000, sebagaimana bersesuaian pula dengan keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah menurut hukum agama dan hukum negara (terutama hukum negara terkait pencatatan sipil). Dengan demikian anak Para Pemohon adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Selajutnya agar anak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya maka perlu ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan/pengesahan anak yang wajib dilakukan oleh Para Pemohon agar anak tersebut menjadi anak sah yang lahir dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 50 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, selanjutnya disebutkan pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara”.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka benar Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum agama dan hukum negara akan tetapi anak Para Pemohon yang bernama Hofni Imanuel Timahery dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang setelah Para Pemohon melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan tidak dilaporkan ke instansi Pelaksana oleh Para Pemohon akibat ketidak tahuan Para Pemohon maka untuk pengakuan/pengesahan anak dalam perkara a quo dibenarkan mengingat Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum agama dan hukum negara dan anak yang bernama Hofni Imanuel Timahery adalah benar anak kandung Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka perlu memerintahkan dan memberi kuasa kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini yang berkekuatan hukum tetap supaya mencatat dalam register tahun yang berjalan bahwa Hofni Imanuel Timahery, laki-laki, lahir di Hertuti, tanggal 25 Juli 2000 adalah anak Para Pemohon dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu petitum angka 2 dan 3 patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 dikabulkan maka petitum angka 1 dikabulkan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

Hal. 7 dari 8 Putusan Nomor 11 / Pdt-P / 2020 / PN.Amb



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan seorang anak bernama HOFNI IMANUEL TIMAHERY lahir di Hertuti pada tanggal 25 Juli 2000;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan bahwa HOFNI IMANUEL TIMAHERY adalah anak sah dalam perkawinan antara ELIAZER AKTAWLORA dan EFA LATUE;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon sejumlah Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020 oleh Jenny Tulak, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, penetapan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan di bantu Marlyn Jaqilin Gerrits Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Marlyn Jaqilin Gerrits.

Jenny Tulak, SH., MH.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp.110.000,- |
| 3. Panggilan | Rp.180.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. leges | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah); |